COMMUNITY OF SANTRI SCHOLARS OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS (CSSMoRA)

ANGGARAN DASAR (AD)
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)

2017-2018

COMMUNITY OF SANTRI SCHOLARS OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
Pondok Pesantren Al-Wafa, Jl. Cibiru Hilir No. 46 RT/RW 03/01, Kec. Cileunyi, Bandung, Jawa Barat
Website: www.cssmora.org | E-mail: cssmora2016@gmail.com

KETETAPAN
MUSYAWARAH NASIONAL
COMMUNITY OF SANTRI SCHOLARS OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
(CSSMoRA)

Nomor : 012..../i/Pan.Munas-CSSMoRA/IV/2017
Lampiran :……………………………………………….

Tentang
Penetapan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART)
dan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) CSSMoRA

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional CSSMoRA:

Menimbang :

1. Bahwa, sedang berlangsungnya Musyawarah Nasional (Munas) CSSMoRA.
2. Dalam rangka melaksanakan agenda acara Munas tentang pembahasan AD/ART dan GBHO CSSMoRA.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar **CSSMoRA** Bagian Lima, Pasal 13, tentang Perangkat CSSMoRA.
2. Anggaran Rumah Tangga **CSSMoRA** Bab II, Bagian Satu, Pasal 6 sampai Pasal 14 tentang Musyawarah Nasional CSSMoRA.
3. Ketetapan No.008..../i/Pan.Munas-CSSMoRA/IV/2017 tentang Agenda Acara Munas.
4. Ketetapan No. 009..../i/Pan.Munas-CSSMoRA/IV/2017 tentang Tata Tertib Munas CSSMoRA

Memperhatikan :

Hasil sidang komisi III, sidang pleno, dan sidang paripurna dengan agenda membahas, mengesahkan dan menetapkan AD/ART dan GBHO CSSMoRA.
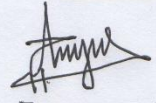
Memutuskan :

1. Menetapkan AD/ART dan GBHO CSSMoRA.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan akan ditinjau kembali.

Ihdinas ash-Shirot al-Mushtaqim

Ditetapkan di : Bogor
Hari/tanggal : 16 April 2017 / 02.30 WIB
Waktu : Po
Tempat : Pondok Pesantren LBSM
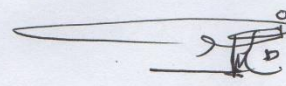
Presidium Sidang,

Presidium I,	Presidium II,	Presidium III,
Egi Agustian	M. FIRLI YANTO	NUR IZZATUL ULUM

ANGGARAN DASAR
COMMUNITY OF SANTRI SCHOLARS OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

Bismillahirrahmanirrahim

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Satu
Istilah dan Singkatan

Pasal 1

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud dengan:

1. AD adalah Anggaran Dasar
2. ART adalah Anggaran Rumah Tangga
3. GBHO adalah Garis-garis Besar Haluan Organisasi
4. PBSB adalah Program Beasiswa Santri Berprestasi
5. CSSMoRA adalah Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs

Bagian Dua
Nama, Waktu dan Tempat, serta Kedudukan

Pasal 2

Organisasi ini bernama Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs yang selanjutnya disingkat dengan CSSMoRA.

Pasal 3

CSSMoRA didirikan pada 12 Desember 2007 di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.

Pasal 4

Sekretariat CSSMoRA berkedudukan di Perguruan Tinggi tempat ketua CSSMoRA mengambil studi.

Bagian Tiga

Visi dan Misi

Pasal 5

Visi

Terciptanya anggota CSSMoRA yang berorientasi pada keilmuan, pengembangan dan pemberdayaan pesantren serta pengabdian masyarakat.

Pasal 6

Misi

1. Mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Merawat persatuan dan kesatuan antar anggota CSSMoRA
3. Membentuk kader CSSMoRA yang memiliki nilai-nilai dasar CSSMoRA
4. Mengembangkan bakat dan minat dari anggota CSSMoRA
5. Mengembangkan jejaring organisasi

Bagian Empat

Dasar dan Sifat

Pasal 7

CSSMoRA berdasarkan Pancasila, Islam-kepesantrenan, kekeluargaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 8

CSSMoRA bersifat interdependen dengan kementerian agama RI dan bebas dari politik praktis.

BAB II
KEORGANISASIAN

Bagian Satu
Organisasi

Pasal 9

CSSMoRA adalah organisasi mahasiswa PBSB.

Bagian Dua
Kepengurusan

Pasal 10

Pengurus CSSMoRA terdiri dari :

1. Pengurus Nasional.
2. Pengurus Perguruan Tinggi.

Bagian Tiga
Keanggotaan

Pasal 11

Anggota CSSMoRA adalah penerima PBSB Kementerian Agama RI yang sedang dan/atau pernah menempuh studi di Perguruan Tinggi mitra Kementerian Agama RI , yaitu :

1. Institut Pertanian Bogor
2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Universitas Gadjah Mada

4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
6. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
7. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Institut Teknologi Bandung
9. Universitas Airlangga
10. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
11. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
12. Universitas Indonesia
13. Universitas Mataram
14. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
15. Universitas Islam Malang
16. Universitas Surya
17. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta
18. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
19. Universitas Cenderawasih

Bagian Empat

Sumber Dana

Pasal 12

Sumber dana CSSMoRA dapat diperoleh dari :

1. Iuran wajib anggota
2. Usaha-usaha lain yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan visi dan misi CSSMoRA
3. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan visi dan misi CSSMoRA

Bagian Lima

Perangkat CSSMoRA

Pasal 13

Perangkat CSSMoRA terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional CSSMoRA
2. Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA
3. Musyawarah Kerja CSSMoRA
4. Musyawarah Pimpinan Nasional
5. Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi
6. Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi

BAB III
LAMBANG, ATRIBUT, MARS DAN JARGON

Pasal 14

Lambang CSSMoRA adalah:

Pasal 15

Lambang CSSMoRA PTN adalah:

Lambang CSSMoRA ditambahkan lambang khas PTN

Pasal 16

Atribut CSSMoRA adalah :

1. Jas hitam dengan logo CSSMoRA di dada sebelah kiri
2. Bendera CSSMoRA

Pasal 17

Mars CSSMoRA adalah Mars yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional CSSMoRA periode 2008-2011.

Pasal 18

Jargon CSSMoRA adalah “Loyalitas Tanpa Batas!”

BAB IV

PENUTUP

Bagian Satu

Perubahan Anggaran Dasar CSSMoRA

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar CSSMoRA hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional CSSMoRA.

Bagian Dua

Pembubaran CSSMoRA

Pasal 20

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan kesepakatan anggota CSSMoRA melalui Musyawarah Nasional CSSMoRA atau Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA.

Bagian Tiga

Lain-lain

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar CSSMoRA ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga CSSMoRA.

Ditetapkan di

Bogor , 15 April 2017

Pukul 15.55 WIB

Presidium Sidang 1	**Presidium Sidang 2**	**Presidium Sidang 3**
(Egi Agustian R.S.)	**(M. Firli Yanto)**	**(Nur Izzatul Ulum)**

ANGGARAN RUMAH TANGGA
COMMUNITY OF SANTRI SCHOLARS OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

Bismillahirrahmanirrahim

BAB I
KEANGGOTAAN

Bagian Satu
Anggota

Pasal 1

Anggota CSSMoRA adalah penerima PBSB yang terdaftar secara sah di Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren Kementrian Agama RI yang terdiri dari :

1. Anggota aktif adalah penerima PBSB yang sedang menempuh studi Diploma atau Strata1, dan/atau profesi di Perguruan Tinggi.
2. Anggota pasif adalah penerima PBSB yang telah menyelesaikan studi Diploma atau Strata1, dan/atau profesi di Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Keanggotaan CSSMoRA dapat hilang karena :

1. Mengundurkan diri dari PBSB
2. Diberhentikan dari PBSB oleh Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI
3. Meninggal dunia

Bagian Dua
Hak, Kewajiban dan Sanksi-Sanksi

Pasal 3

1. Anggota aktif CSSMoRA memiliki hak berpendapat, memilih, dan dipilih
2. Anggota pasif CSSMoRA hanya memiliki hak berpendapat

Pasal 4

Anggota CSSMoRA berkewajiban :

1. Menjunjung dan menaati segala ketentuan AD/ART CSSMoRA serta peraturan yang berlaku pada CSSMoRA.
2. Menjaga dan memelihara nama baik CSSMoRA.
3. Membayar iuran wajib bagi anggota aktif yang masih dibiayai oleh Kementerian Agama berdasarkan nominal yang telah disepakati.

Pasal 5

1. Anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART CSSMoRA serta peraturan yang berlaku pada CSSMoRA.
2. Sanksi berupa :
    a. teguran
    b. peringatan
    c. diserahkan kepada Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren
3. Mekanisme sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pengurus CSSMoRA.

BAB II

PERANGKAT CSSMoRA

Bagian Satu

Musyawarah Nasional CSSMoRA

Pasal 6

Kedudukan Musyawarah Nasional CSSMoRA

Musyawarah Nasional CSSMoRA merupakan forum tertinggi dalam CSSMoRA.

Pasal 7

Peserta Musyawarah Nasional

Peserta Musyawarah Nasional adalah :

1. Pengurus Nasional CSSMoRA
2. Ketua dan/atau perwakilan CSSMoRA masing-masing Perguruan Tinggi
3. Perwakilan Badan Semi Otonom (BSO) Majalah SANTRI
4. Calon pengurus nasional CSSMoRA

Pasal 8

Tugas dan Wewenang Musyawarah Nasional CSSMoRA

Musyawarah Nasional CSSMoRA dilaksanakan satu kali dalam satu periode dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Nasional CSSMoRA
2. Menetapkan AD/ART CSSMoRA
3. Menetapkan GBHO CSSMoRA
4. Menetapkan Kepengurusan CSSMoRA
5. Menetapkan mekanisme pembentukan dan pembubaran CSSMoRA

Pasal 9

Persidangan

Tata tertib persidangan diputuskan dalam persidangan Musyawarah Nasional CSSMoRA.

Pasal 10

Perangkat persidangan Musyawarah Nasional CSSMoRA :

1. Sidang Komisi
2. Sidang Pleno
3. Sidang Paripurna

Pasal 11

Sidang Komisi

Sidang Komisi adalah sidang yang membahas AD/ART dan GBHO CSSMoRA.

Pasal 12

Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah sidang yang menghasilkan keputusan AD/ART dan GBHO CSSMoRA.

Pasal 13

Sidang Paripurna

Sidang Paripurna adalah sidang yang menghasilkan ketetapan AD/ART dan GBHO CSSMoRA.

Pasal 14

Quorum Sidang

Persidangan dianggap sah jika :

1. Dihadiri lebih dari ½ jumlah total peserta sidang
2. Jika tidak memenuhi quorum maka sidang diskors 2x5 menit untuk menunggu quorum sidang
3. Jika setelah waktu tersebut tidak terpenuhi maka keputusan diserahkan kepada forum

Bagian Dua

Musyawarah Kerja Nasional

Pasal 15

Kedudukan Musyawarah Kerja Nasional CSSMoRA

Musyawarah Kerja Nasional CSSMoRA merupakan forum tertinggi setelah Musyawarah Nasional dalam CSSMoRA.

Pasal 16

Peserta Musyawarah Kerja Nasional

Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah:

1. Pengurus Nasional CSSMoRA
2. Perwakilan Badan Semi Otonom (BSO) Majalah SANTRI
3. Ketua dan/atau perwakilan CSSMoRA Perguruan Tinggi
4. Ketua dan/atau perwakilan demisioner Pengurus Nasional CSSMoRA

Pasal 17

Tugas dan Wewenang Musyawarah Kerja Nasional CSSMoRA

Musyawarah Kerja Nasional CSSMoRA dilaksanakan satu kali dalam satu periode dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja CSSMoRA Nasional
2. Menetapkan program kerja CSSMoRA Nasional

Pasal 18

Persidangan

Tata tertib persidangan diputuskan dalam persidangan Musyawarah Kerja Nasional CSSMoRA.

Pasal 19

Perangkat persidangan Musyawarah Kerja Nasional CSSMoRA :

1. Sidang Komisi
2. Sidang Pleno
3. Sidang Paripurna

Pasal 20

Sidang Komisi

Sidang Komisi adalah sidang yang membahas rancangan program kerja CSSMoRA Nasional.

Pasal 21

Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah sidang yang menghasilkan keputusan program kerja CSSMoRA Nasional.

Pasal 22

Sidang Paripurna

Sidang Paripurna adalah sidang yang menghasilkan ketetapan program kerja CSSMoRA Nasional.

Pasal 23

Quorum Sidang

Persidangan dianggap sah jika :

1. Dihadiri lebih dari ½ jumlah total peserta sidang
2. Jika tidak memenuhi quorum maka sidang diskors 2x5 menit untuk menunggu quorum sidang
3. Jika setelah waktu tersebut tidak terpenuhi maka keputusan diserahkan kepada forum

Bagian Tiga

Musyawarah Pimpinan Nasional

Pasal 24

Kedudukan Musyawarah Pimpinan Nasional

Musyawarah Pimpinan Nasional adalah forum tertinggi setelah Musyawarah Kerja Nasional CSSMoRA.

Pasal 25

Peserta Musyawarah Pimpinan Nasional

Peserta Musyawarah Pimpinan Nasional adalah :

1. Badan Pengurus Harian CSSMoRA Nasional
2. Koordinator Departemen CSSMoRA Nasional
3. Ketua dan sekretaris atau perwakilan CSSMoRA masing-masing Perguruan Tinggi
4. Perwakilan Badan Semi Otonom (BSO) Majalah SANTRI

Pasal 26

Wewenang Musyawarah Pimpinan Nasional CSSMoRA

Musyawarah Pimpinan Nasional CSSMoRA dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan memiliki wewenang sebagai berikut :

a. Sosialisasi program kerja CSSMoRA
b. Konsolidasi bersama ketua CSSMoRA Perguruan Tinggi
c. Menyepakati kebijakan tertentu yang berkaitan dengan CSSMoRA

Bagian Empat

Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA

Pasal 27

Kedudukan Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA

Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA adalah forum setingkat dengan Musyawarah Nasional.

Pasal 28

Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA

Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah:

1. Pengurus Nasional CSSMoRA
2. Ketua atau Perwakilan CSSMoRA masing-masing Perguruan Tinggi
3. Perwakilan Badan Semi Otonom (BSO) Majalah SANTRI

Pasal 29

Wewenang dan Syarat Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan memiliki wewenang untuk mengganti ketua CSSMoRA Nasional.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA dapat dilaksanakan dengan pengajuan dan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah total anggota aktif.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA dapat mengubah GBHO dan ART.

Pasal 30

Persidangan

Tata tertib persidangan diputuskan dalam persidangan Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA.

Pasal 31

Perangkat persidangan Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA adalah :

1. Sidang Komisi
2. Sidang Pleno
3. Sidang Paripurna

Pasal 32

Sidang Komisi

Sidang Komisi adalah sidang yang membahas rancangan ART dan GBHO CSSMoRA.

Pasal 33

Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah sidang yang menghasilkan keputusan ART dan GBHO CSSMoRA.

Pasal 34

Sidang Paripurna

Sidang Paripurna adalah sidang yang menghasilkan ketetapan ART dan GBHO CSSMoRA.

Pasal 35

Quorum Sidang

Persidangan dianggap sah jika :

1. Dihadiri lebih dari ½ jumlah total peserta sidang
2. Jika tidak memenuhi quorum maka sidang diskors 2x5 menit untuk menunggu quorum sidang.
3. Jika setelah waktu tersebut tidak terpenuhi maka keputusan diserahkan kepada forum

Bagian Lima

Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi

Pasal 36

Kedudukan Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi

Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi adalah fórum tertinggi dalam Organisasi CSSMoRA Perguruan Tinggi.

Pasal 37

Peserta Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi

Peserta Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi adalah :

1. Pengurus CSSMoRA Perguruan Tinggi
2. Seluruh anggota aktif CSSMoRA Perguruan Tinggi
3. Perwakilan CSSMoRA Nasional

Pasal 38

Tugas dan Wewenang Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi

Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan satu kali dalam satu periode dengan tugas dan memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan Laporan pertanggung Jawaban CSSMoRA Perguruan Tinggi
2. Sosialisasi AD/ART CSSMoRA
3. Sosialisasi GBHO CSSMoRA
4. Memilih Ketua CSSMoRA Perguruan Tinggi
5. Menetapkan Pengurus CSSMoRA Perguruan Tinggi
6. Menetapkan program kerja CSSMoRA Perguruan Tinggi

Pasal 39

Persidangan

Tata tertib persidangan diputuskan dalam persidangan Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi.

Pasal 40

Perangkat persidangan Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi adalah :

1. Sidang Komisi
2. Sidang Pleno
3. Sidang Paripurna

Pasal 41

Sidang Komisi

Sidang Komisi adalah sidang yang membahas Laporan Pertanggungjawaban pengurus CSSMoRA Perguruan Tinggi.

Pasal 42

Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah sidang yang mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pengurus CSSMoRA Perguruan Tinggi.

Pasal 43

Sidang Paripurna

Sidang Paripurna adalah sidang yang menghasilkan ketetapan Laporan Pertanggungjawaban pengurus CSSMoRA Perguruan Tinggi.

Pasal 44

Quorum Sidang

Persidangan dianggap sah jika :

1. Dihadiri lebih dari ½ jumlah total peserta sidang
2. Jika tidak memenuhi quorum maka sidang diskors 2x5 menit untuk menunggu quorum sidang
3. Jika setelah waktu tersebut tidak terpenuhi maka keputusan diserahkan kepada forum

Bagian Enam

Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi

Pasal 45

Kedudukan Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi

Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi adalah forum setingkat dengan Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi.

Pasal 46

Peserta Musyawarah Luar Biasa Perguruan Tinggi

Peserta Musyawarah Luar Biasa Perguruan Tinggi adalah :

1. Pengurus CSSMoRA Perguruan Tinggi
2. Anggota aktif CSSMoRA Perguruan Tinggi
3. Perwakilan CSSMoRA Nasional

Pasal 47

Wewenang dan Syarat Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi

1. Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan memiliki wewenang untuk mengganti ketua CSSMoRA Perguruan Tinggi.
2. Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dengan pengajuan dan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah total anggota aktif.

Pasal 48

Persidangan

Tata tertib persidangan diputuskan dalam persidangan Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi.

Pasal 49

Perangkat persidangan Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi adalah Sidang Luar Biasa.

Pasal 50

Sidang Luar Biasa

Sidang Luar Biasa adalah sidang yang menghasilkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi.

Pasal 51

Quorum Sidang

Persidangan dianggap sah jika :

1. Dihadiri lebih dari ½ jumlah total peserta sidang
2. Jika tidak memenuhi quorum maka sidang diskors 2x5 menit untuk menunggu quorum sidang

3. Jika setelah waktu tersebut tidak terpenuhi maka keputusan diserahkan kepada forum

Bagian Tujuh

CSSMoRA

Pasal 52

CSSMoRA adalah organisasi mahasiswa PBSB.

Pasal 53

Struktur kepengurusan Nasional CSSMoRA terdiri dari :

1. Badan Pengurus Harian Nasional CSSMoRA
2. Departemen-departemen Nasional CSSMoRA
3. Badan Semi Otonom CSSMoRA

Pasal 54

Hak, Tugas dan Wewenang CSSMoRA

1. Memberikan pendapat, usulan dan saran kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terutama yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi CSSMoRA.
2. Melaksanakan segala ketetapan musyawarah nasional, musyawarah kerja nasional dan musyawarah luar biasa CSSMoRA.
3. Menjunjung tinggi AD/ART dan GBHO CSSMoRA.
4. Menjalin hubungan instruktif-koordinatif dengan CSSMoRA Perguruan Tinggi.
5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHO CSSMoRA.

Bagian Delapan

CSSMoRA Perguruan Tinggi

Pasal 55

CSSMoRA Perguruan Tinggi adalah organisasi mahasiswa PBSB di tingkat perguruan tinggi yang terdiri dari :

1. Institut Pertanian Bogor
2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Universitas Gadjah Mada
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
6. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
7. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Universitas Airlangga
9. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
10. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
11. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
12. Universitas Islam Malang
13. Universitas Surya
14. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pasal 56

Struktur Kepengurusan CSSMoRA Perguruan Tinggi terdiri dari :

1. Badan Pengurus Harian CSSMoRA Perguruan Tinggi
2. Departemen-departemen
3. Badan Semi Otonom

Pasal 57

Hak, Tugas dan Wewenang CSSMoRA Perguruan Tinggi

1. Memberikan pendapat, usulan dan saran kepada Pengurus Nasional CSSMoRA dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terutama yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi CSSMoRA.
2. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA, Musyawarah Besar CSSMoRA Perguruan Tinggi,

Musyawarah Pimpinan Nasional dan Musyawarah Luar Biasa CSSMoRA Perguruan Tinggi.

3. Menjunjung tinggi AD/ART dan GBHO CSSMoRA.
4. Menjalin hubungan instruktif-koordinatif dengan CSSMoRA Nasional.
5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHO CSSMoRA.

BAB III
PEMILIHAN UMUM

Pasal 58

Prosedur pemilihan dan penetapan ketua CSSMoRA Nasional diserahkan pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum CSSMoRA Nasional.

Pasal 59

Prosedur pemilihan dan penetapan ketua CSSMoRA Perguruan Tinggi diserahkan pelaksanaannya kepada masing-masing CSSMoRA Perguruan Tinggi.

BAB IV
PENETAPAN DAN PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 60

Prosedur pemilihan Kepengurusan Nasional CSSMoRA diserahkan kepada Ketua terpilih dan dewan formatur dari perwakilan setiap regional yang dipilih oleh ketua terpilih.

Pasal 61

Prosedur pembentukan Kepengurusan Perguruan Tinggi CSSMoRA diserahkan kepada Ketua terpilih dan dewan formatur CSSMoRA perguruan tinggi yang dipilih oleh ketua terpilih.

Pasal 62

1. Periode kepengurusan CSSMoRA Nasional adalah satu tahun sejak ditetapkan dan setelah itu ketua tidak dapat dipilih kembali dalam periode kepengurusan selanjutnya.
2. Batas minimal satu periode adalah 12 bulan dan batas maksimal 13 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 63

1. Periode kepengurusan CSSMoRA Perguruan Tinggi adalah satu tahun sejak ditetapkan.
2. Batas minimal satu periode adalah 12 bulan dan batas maksimal 14 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 64

Iuran wajib anggota adalah iuran yang wajib dibayar oleh anggota aktif setiap satu bulan sekali dengan jumlah sesuai yang telah disepakati Pengurus Nasional CSSMoRA dan Pengurus Perguruan Tinggi CSSMoRA.

BAB VI
TATA URUTAN SUMBER HUKUM

Pasal 65

Tata urutan sumber hukum CSSMoRA adalah :

1. AD/ART CSSMoRA
2. GBHO
3. Peraturan-peraturan Pengurus Nasional CSSMoRA
4. Peraturan-peraturan Pengurus Perguruan Tinggi CSSMoRA

BAB VII

PERUBAHAN ART

Pasal 66

Perubahan ART CSSMoRA hanya dapat dilaksanakan pada Musyawarah Nasional CSSMoRA atau Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam ART CSSMoRA akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan sesuai dengan urutan sumber hukum CSSMoRA.

Ditetapkan di
Bogor, 15 April 2017
Pukul 22.49 WIB

Presidium Sidang I	**Presidium Sidang 2**	**Presidium Sidang 3**
(Egi Agustian R.S.)	**(M. Firli Yanto)**	**(Nur Izzatul Ulum)**

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

COMMUNITY OF SANTRI SCHOLAR OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

BAB I
PENDAHULUAN

Pengertian

Garis-garis Besar Haluan Organisasi yang selanjutnya disingkat dengan GBHO merupakan suatu arahan bagi CSSMoRA dalam garis-garis besar sebagai penjabaran visi organisasi yaitu terciptanya anggota CSSMoRA yang berorientasi pada keilmuan, pengembangan dan pemberdayaan pesantren serta pengabdian masyarakat.

GBHO CSSMoRA ditetapkan dalam Musyawarah Nasional CSSMoRA dan akan ditinjau kembali setiap dua tahun sekali untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian jangka panjang dalam perjalanan empat tahun, maka dapat dilakukan peninjauan ulang melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa CSSMoRA.
Ditinjau : membaca dan menelaah secara kritis

Maksud dan Tujuan

GBHO disusun dan ditetapkan untuk memberikan arahan atau pedoman bagi langkah-langkah organisasi dalam pencapaian tujuan CSSMoRA secara terpadu, bertahap, dan berkesinambungan antara periode sebelumnya dengan periode berikutnya.

Landasan

Penyusunan GBHO ini berdasarkan pada AD/ART CSSMoRA.

Modal Dasar

Modal dasar pengembangan potensi yang dimiliki oleh CSSMoRA, yaitu :

1. Dasar keislaman dan keindonesiaan
2. Anggota dengan berbagai disiplin keilmuan dan latar pondok pesantren yang berbeda-beda
3. Status sebagai mahasiswa PBSB Kementerian Agama RI
4. Hubungan anggota dengan pesantren dan institusi pendidikan asalnya masing-masing

BAB II
PROGRAM JANGKA PANJANG

Pengertian

Program jangka panjang adalah program umum CSSMoRA yang disusun untuk kurun waktu empat tahun, sebagai arahan bagi penyusunan program jangka pendek.

Arah dan Sasaran

Pelaksanaan program jangka panjang CSSMoRA harus senantiasa mengacu pada AD/ART CSSMoRA.

Sasaran utama program jangka panjang CSSMoRA adalah terwujudnya individu dan organisasi yang kompeten sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan, pondok pesantren, dan masyarakat umum.

Program jangka panjang CSSMoRA dijabarkan secara bertahap sebagai berikut :

Tahap I (2007-2008)	Pembentukan dan pemantapan dasar-dasar organisasi.
Tahap II (2008-2010)	Aktualisasi dan pengembangan organisasi.
Tahap III (2010-2012)	Optimalisasi kontribusi terhadap pondok pesantren dan masyarakat.
Tahap IV (2013-2015)	Pemberdayaan dan Pengembangan kontribusi anggota CSSMoRA untuk penguatan eksternalisasi
Tahap V (2015-2017)	Optimalisasi Pemberdayaan dan Pengembangan kontribusi anggota CSSMoRA aktif dan pasif untuk penguatan eksternalisasi
Tahap VI (2017-2019)	Mengoptimalkan persatuan internal CSSMoRA melalui pemberdayaan anggota aktif dan pasif guna memperkuat eksternalisasi
Tahap VII (2019-2021)	Stabilisasi persatuan internal CSSMoRA untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa dengan kolaborasi antar anggota

BAB III

PENUTUP

Demikian GBHO ini disusun dan ditetapkan dengan harapan dapat memberikan arahan bagi langkah-langkah organisasi dalam pencapaian tujuan CSSMoRA secara terpadu, bertahap, dan berkesinambungan.

Ditetapkan di
Bogor, 16 April 2017
Pukul 02.21 WIB

Presidium Sidang 1	**Presidium Sidang 2**	**Presidium Sidang 3**
(Egi Agustian R.S.)	**(M. Firli Yanto)**	**(Nur Izzatul Ulum)**